

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pemahaman yang telah dilakukan peneliti mengenai bagaimana tasyabbuh transgender diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tasyabbuh dapat diartikan menyerupai bukan hanya pakaian tetapi juga sifat yang melekat pada objek. Penyerupaan lawan jenis dapat dikategorikan penyimpangan. Transgender adalah bukti dari medis dan psikologi sosial, akibat kurangnya pencegahan dan penanganan dari faktor penyimpangan yang banyak penyumbang para transgender.
2. Hadis-hadis transgender terdapat pada hukum khunsa, dahulu tidak ada transgender, penetapan gender ada pembagian ahli waris “Dilihat dari alat kelaminnya yang mengeluarkan kencing (dari situlah ditetapkan statusnya).” Melalui adanya penyerupaan lawan jenis, dan dalam hal pakaian, karena pendidikan seksual yang tumpul menyebabkan keinginan untuk merubah gender melalui operasi. “sekali-kali tidaklah ada pergantian pada ciptaan Allah” ar-rum:30, padahal tuhan telah menciptakan manusia sebaik-baiknya mahluk.
3. Tasyabbuh dan transgender adalah larangan yang nyata dalam hadis menyerupai, ataupun mengubah ciptaan tuhan tanpa adanya tujuan yang mengharuskan untuk diubah. Jelas sabda nabi “melaknat laki-laki yang menyerupai dan sebaliknya”, tasyabbuh menyebabkan hal-hal yang buruk seperti penyimpangan, pelecehan. Perubahan demi sebuah kecantikan sungguh dilaknat apalagi Transgender yang mengubah fungsi dari organ reproduksi masing-masing gender. Keduanya berdampak untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini.

### B. Saran

1. Hadis-hadis yang diteliti dalam kajian ini masih terbatas untuk itu penulis menyarankan peneliti mengkaji hadis-hadis tentang tasyabbuh atau menyerupai dan transgender

wujud dari perubahan yang mutlak lebih dalam lagi untuk memperoleh khazanah ilmu. Dan hendaknya pemerintah menerapkan penyuluhan untuk mencegah perilaku penyimpangan, serta membahas faktor penyebab bahayanya dari perilaku tersebut. Di bantu oleh tokoh-tokoh agama, masyarakat untuk merangkul dan memberi pencerahan supaya meninggalkan perilaku penyimpangan.

2. Perilaku transgender maupun penyimpangan kesulitan untuk menemukan tempat untuk pengarahannya agar pemerintah di indonesia melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk menyadarkan para kaum tersebut.

